BAB IV

PROFIL LEMBAGA, PEROLEHAN ZAKAT PENDISTRIBUSIANNYA PADA FAKIR MISKIN DAN ANALISA

A. Profil LAZ Masjid Nurul Huda

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Nurul Huda merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Terletak di Jalan Masjid, Rt 05 Rw 02 desa Lowayu kecamatan Dukun kabupaten Gresik, Merupakan satusatunya LAZ yang ada di desa lowayu, didirikan pada tanggal 26 Juli 1999 oleh pengurus Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik.

Latar belakang berdirinya LAZ ini adalah melihat desa Lowayu dengan penduduk seratus persen muslim dan memiliki potensi zakat yang besar, hanya saja persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil. Hal lain yang menjadi perhatian adalah penyaluran dana zakat yang tidak merata, karena para *muzakki* menyalurkan dana zakatnya secara langsung pada fakir miskin, sehingga banyak fakir miskin yang tidak memperoleh dana zakat. Atas dasar inilah para pengurus masjid Nurul Huda bertekat untuk mendirikan LAZ. Adapun gambaran susunan pengurus, program kerja, tugas pokok dan strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan LAZ Masjid Nurul Huda untuk pengurus inti terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, dibantu oleh tiga seksi bidang diantaranya seksi bidang pendapatan, seksi bidang pendistribusian dan seksi bidang penerangan yang masing-masing terdiri dari tiga orang, jadi jumlah pengurusnya dua belas orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran susunan pengurus LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu pada halaman lampiran.

Sesuai situasi dan kondisi kepengurusan tersebut dapat penulis katakan cukup karena ini merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat bukan pemerintah, sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat.

2. Program Kerja

Program kerja LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu disusun tiap periode, Pada periode ini yaitu Periode 2011-2013, garis besar programnya ialah mengelolah zakat mal dan zakat fitrah sesuai ketentuan hukum syari'ah yang ada. Garis besar program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa pengumpulan dan pentasarufan zakat dan membantu pengobatan

Garis besar program yang kedua ialah menyelenggarakan pemotongan hewan qurban dan aqiqoh sesuai ketentuan hukum syari'ah yang ada. Garis besar program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa kesediaan LAZ menerima dan memotong hewan qurban dari masyarakat serta mentasarufkannya dan menerima tabungan qurban. Pada program ini yang terlaksana dengan baik hanya penerimaan, pemotongan dan pentasarufan hewan qurban dan aqiqah, sedangkan tabungan qurban tidak terlaksana.

Garis besar program yang ketiga ialah mengembangkan lembaga secara profesional menuju kesejahteraan fakir miskin dan kaum dlua'afa di dunia dan akhirat. Garis besar program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian jatah satu tahun sekaligus di awal tahun untuk modal usaha bagi fakir miskin yang produktif. Program inilah sebenarnya yang menjadi poin utama dalam upaya LAZ Masjid Nurul Huda dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun pada kenyataanya program ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tiap kali dilakukan selalu mengalami kegagalan. Diantara salah satu penyebabnya ialah tidak ada pedampingan/pembinaan pada fakir miskin yang diberi modal untuk mengembangkan usaha.

Garis besar program yang ke empat ialah melakukan upaya promosi guna respon positif publik terhadap lembaga. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa pengadaan acara Harlah LAZ Masjid Nurul Huda dan melakukan selebaran himbauan pada para *aghniya*' agar mengeluarkan zakatnya dan dititipkan pada LAZ Masjid Nurul Huda. Upaya ini bersifat sangat lentur dalam upaya penghimpunan zakat, tidak ada paksaan karena tidak memiliki otoritas. inilah salah satu penyebab tidak maksimalnya jumlah zakat yang dapat dihimpun

Garis program yang ke lima ialah melakukan kerjasama dengan pihak luar yang terkait untuk memperkokoh lembaga. Garis bersar program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa studi banding ke LAZ Propinsi Jawa Timur. Menurut keterangan dari pengurus progaram ini belum terlaksana sama sekali. inilah salah satunya yang menyebabkan LAZ Masjid

Nurul Huda tidak dapat berkembang seperti lembaga-lembaga zakat yang maju lainnya.

3. Tugas Pokok

Pengurus LAZ Masjid Nurul Huda memiliki tugas pokok masing-masing mulai dari pengurus inti sampai pada seksi bidang masing-masing.

Ketua memiliki tugas tanggung jawab penuh atas kepentingan dan tujuan LAZ Masjid Nurul Huda. Pada tugas ini ketua membawahi/mengatur segala bentuk pencapaian program yang dibantu oleh pengurus yang lain.

Sekretaris memiliki tugas pokok berupa tanggung jawab atas administrasi dan data LAZ Masjin Nurul Huda. Tugas ini dapat dilakukan dengan baik oleh sekretaris terbukti dengan lengkap dan tertibnya administrasi yang ada.

Bendahara memiliki tugas pokok berupa mengeksplorasi sumber dana dan bertanggung jawab atas keungan dan aset LAZ Masjid Nurul Huda. Lengkapnya data laporan keuangan yang ada pada lembaga ini dari tahun ketahun mulai dari yang paling rinci menandakan terlaksananya program ini dengan.

Seksi bidang pendapatan memiliki tugas pokok berupa upaya mendongkrak perolehan zakat. tugas pokok ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui diadakannya acara hari ulang tahun LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu tiap tahun dan tugas pokok ini dilakukan dalam bentuk pemberian surat edaran pada para *aghniya*' agar mau mengeluarkan zakat dan menyerahkannya pada LAZ Masjid Nurul Huda.

Seksi bidang pendistribusian memjiliki tugas pokok berupa upaya pendistribusian zakat yang terhimpun sesuai dengan aturan agama dan kesepakatan pengurus. Tugas pokok ini diimplementsikan berupa pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif. menurut teori pengentasan kemiskinan zakat produktiflah yang dapat mengentaskan kemiskinan, namun dalam LAZ ini pola pendistribusiannya masih bersifat konsumtif meskipun perna dilakukan dalam bentuk produktif berupa hewan tenak (kambing) dan mengalami kegagalan.

Seksi bidang penerangan memiliki tugas poko berupa propaganda keberadaan LAZ Masjid Nurul Huda. ini dilakukan dalam upaya penggalakan zakat.

4. Struktur

Dalam struktur kepengurusan LAZ Masjid Nurul Huda, seluruh pengurus di bawah naungan pengurus pusat masjid Nurul Huda. Sistem koordinasinya ketua memiliki wewenang memerintah sekretaris dan bendahara dalam urusan anministrasi dan keuangan yang dibantu oleh Tata Usaha. Selain itu ketua juga memiliki wewenang memerintah seksi bidang pendapatan, seksi bidang pendistribusian dan seksi bidang penerangan dalam tugas masing-masing. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur kepengurusan LAZ Masjid Nurul Huda pada halaman lampiran.

Sisitem koordinasi yang ada dalam kepengurusan LAZ Masjid Nurul Huda sudah menerapkan pola koordinasi sebagaiman idealnya organisi.

B. Perolehan Zakat

1. Data Muzakki>

LAZ Masjid Nurul Huda memiliki *muzakki>*dengan jumlah yang lumayan banyak, *muzakki>*yang menyalurkan zakatnya pada LAZ ini ada yang bersifat tetap dan ada yang tidak. Hampir seluruh *muzakki>*yang menyalurkan zakatnya pada LAZ ini berasal dari dalam desa sendiri, juga ada yang berasal dari luar desa, namun, jumlahnya sedikit, yaitu 16 orang muzakki dari jumlah total muzakki 270 orang. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

Merekalah yang menjadi sumber utama pendapatan dana yang dikelolah dan kemudian didistribusikan oleh amil LAZ Masjid Nurul Huda pada *mustahiq* zakat utamanya para fakir miskin.

2. Jumlah Zakat yang Diperoleh

Para muzakki>memberikan zakatnya pada LAZ Masjid Nurul Huda kebanyakan pada setiap akhir bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Dhulhijjah menjelang hari raya Idul Adha. Tidak hanya muzakki>di sini saja namun suda menjadi kebiasaan banyak orang untuk mempermudah penghitungan haul (batas satu tahun hijriyah dalam penghitungan wajib zakat) maka dimulai pada saat tersebut.

Jumlah zakat yang diperoleh LAZ Masjid Nurul Huda Pada tahun 1428 H./2008 M. sebanyak Rp. 103. 750.000 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 1429 H./2009 M. sebanyak Rp. 113. 050.000 (seratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

NO	TAHUN	PENDAPATAN	
01	2008	Rp. 103. 750.000	
02	2009	Rp. 113. 050.000	

C. Pendistribusian Dana Zakat

1. Jumlah dana zakat yang didistribusikan

a. Pada tahun 2008 M.

Jumlah dana zakat yang didistribusikan : Rp. 75.390.000

Untuk Fakir miskin : Rp. 61.290.000

Untuk *ghorim* : Rp. 9.500.000

Untuk sabilillah : Rp. 4.600.000

b. Pada tahun 2009 M.

Jumlah dana zakat yang didistribusikan : Rp. 104.405.000

Untuk fakir miskin : Rp. 92.340.000

Untuk ghorim : Rp. 10.315.000

Untuk sabilillah : Rp. 1.750.000

2. Prioritas diantara delapan *mustahi*q zakat

Setelah di ketahui jumlah dana zakat yang di distribusikan pada mustah k zakat melalui data otentik berupa arsip administrasi maka peneliti dapat mengklasifikasikan dalam bentuk prosentase prioritas pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda sebagai berikut:

a. Pada tahun 2008 M.:

No	Mustahiq	Prosentase	Keterangan
1	Fakir	81 %	
2	Miskin		
3	Pengurus zakat (amil)	0 %	
4	Muallaf	0 %	
5	Memerdekakan budak	0 %	
6	Ghorim	13 %	Diberikan pada madrasah
7	Pada jalan Allah (sabilillah)	6 %	Diberikan pada guru ngaji
8	Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)	0 %	

b. Pada tahun 2009 M.:

No	Mustahiq	Prosentase	Keterangan
1	Fakir	88 %	
2	Miskin		
3	Pengurus zakat (amil)	0 %	
4	Muallaf	0 %	
5	Memerdekakan budak	0 %	
6	Ghorim	10 %	Diberikan pada madrasah
7	Pada jalan Allah (sabilillah)	2 %	Diberikan pada guru ngaji
8	Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)	0 %	

3. Upaya pengentasan kemiskinan pada fakir miskin

a. Pada tahun 2008 M.:

Dana zakat yang didistribusikan oleh LAZ Masjid Nurul Huda pada periode 2008 M. pada fakir miskin ialah Rp. 61.290.000 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ini terhitung 81% dari total dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2008 M..

Dari dana zakat tersebut sebagian besar masih dalam upaya meringankan beban kebutuhan primer para fakir miskin (konsumtif) dan sangat sedikit porsi untuk pengentasan kemiskinan (produktif), sebab delapan puluh lima persen (85 %) untuk konsumtif berupa uang tunai dan lima belas persen (15 %) untuk produktif berupa hewan ternak (kambing) sejumlah 13 ekor seharga Rp. 9.240.000 untuk dikembangbiakkan. Hanya 13 ekor kambing karena masi dalam tahap uji coba dalam bentuk zakat produktif.

b. Pada tahun 2009 M.:

Dana zakat yang didistribusikan oleh LAZ Masjid Nurul Huda pada periode 2009 M. untuk fakir miskin ialah Rp. 92.340.000 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ini terhitung 88% dari total dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2009 M.. Pada periode ini jumlah dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan, tidak hanya itu, bahkan porsi/persentase untuk fakir miskin juga ditingkatkan lebih banyak dari pada tahun sebelumnya

Dana zakat yang didistribusikan sebesar 88% tersebut seluruhnya untuk konsumtif dalam bentuk upaya meringankan beban kebutuhan primer para fakir miskin (konsumtif). Kualitas pola pendistribusian periode ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dengan indikasi tidak adanya pola produktif dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini terjadi karena kehawatiran amil akan kegagalan pola produktif sebagaiman pada tahun sebelumnya.

¹ Ahmad Shodig, wawancara, Gresik, 20 Maret 2011.

4. Jumlah fakir miskin

Dalam penentuan kriteria miskin, LAZ Masjid Nurul Huda tidak memiliki standar yang pasti, cukup dengan menerima pengajuan dari ketua RT kemudian dimusyawarakan pada rapat *amil*.

Jumlah fakir miskin yang memperoleh pemberian zakat sebanyak 135 orang pada awal periode 2008 M. mereka tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap, mayoritas pekerjaan mereka adalah buruh tani. Sembilan bulan pertama mereka mendapat bagian masing-masing Rp. 30.000 setiap bulan (135 x $30.000 \times 9 = 36.450.000$). Bulan ke sepuluh dan ke sebelas jumlah fakir miskin yang mendapat jata uang tunai tinggal 120 orang (120 x 30.000 x 2 = 7.200.000) karena yang tiga belas orang dianggap mampu merawat kambing, sehingga diberikan dalam bentuk zakat produktif 13 ekor kambing betina seharga 9.240.000 dan dua orang meninggal dunia, ahli waris mereka mendapat santunan 660.000 sebagai jatah yang seharusnya di terimakan pada kedua almarhum, sebelum mereka meningal dunia sempat diobatkan menghabiskan biaya 720.000. Bulan ke dua belas yang mendapat santunan zakat konsumtif tinggal 117 orang (117 x 60.000 = 7.020.000). Jadi total dana zakat yang didistribusikan untuk fakir miskin sejumlah Rp. 61.290.000. Data fakir miskin berupa tabel beserta alamatnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

Pada awal periode 2009 M. jumlah fakir miskin yang mendapat santunan sejumlah 117 orang. Sepuluh bulan pertama mereka mendapat santunan sebanyak Rp. 60.000 tiap bulan (117 x 60.000 = 70.200.000), kemudian ditambahkan lagi dana zakat pada fakir miskin sejumlah Rp.

3.810.000. Bulan ke sebelas jumlah fakir miskin meningkat menjadi 131 orang masing-masing mendapat Rp. 65.000 (131 x 65.000 = 8.515.000). Bulan ke dua belas jumlah fakir miskin 129 orang (129 x 65.000 = 8.385.000) pada bulan ini ada penambahan dua orang fakir miskin, keduanya diberi jata sama seperti jumlah yang diperoleh oleh fakir miskin yang lain (2 x 65.000 x 11 = 1.430.000) jadi jumlah dana zakat yang didistribusikan pada fakir miskin pada periode ini sejumlah Rp. 92.340.000

5. Kondisi Fakir Miskin

Sesuai hasil keterangan dari lapangan bahwa mayoritas kondisi fakir miskin yang menjadi *mustah* LAZ Masjid Nurul Huda adalah miskin karena memang secara fisik mereka lemah sehingga mereka tidak bisa bekerja menggunakan otot. Demikian pula secara kualitas pendidikan/ktrampilan mereka juga lemah, meskipun ada sebagian kecil diantara mereka yang masih produktif, sehingga dari harta zakat yang telah didistribusikan untuk mereka dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primernya berupa makanan sehari-hari demi kelangsungan hidup, itupun dirasa masih kurang.

Sedangakan upaya pengentasan kemiskinan melalui dana zakat yang perna dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda berupa pemberian kambing dengan harapan dapat dikembangbiakkan pada periode 2008 mengalami kegagalan.

Setelah ditelusuri penyebab dari ketidakberhasilan para *mustah*iq (fakir miskin) dalam mengembangbiakkan kambing pemberian dari LAZ Masjid Nurul Huda dikarenakan faktor kebutuhan mereka yang mendesak.

Kondisi demikianlah yang memaksa mereka untuk menjual kambing demi terpenuhinya kebutuhan².

Setelah diperoleh data-data yang ada di LAZ Masjid Nurul Huda Lowayu baik berupa data tertulis maupun keterangan-keterangan hasil wawancara dengan *amil* zakat serta keterangan dari masyarakat setempat yang semuanya sudah cukup sebagi acuan analisa, maka dengan data tersebut penulis dapat menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua.

Rumusan masalah dalam penelitan ini penulis jawab dengan menggunakan analisa deskriptif. Adapun hasil dari analisa tersebut dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZ Masjid Nurul Huda masih berpola tradisional atau dapat dikatakan dengan istilah "menunggu bola", yaitu hanya berharap *muzakki y*ang datang untuk menyerahkan zakatnya pada tiap bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya kerja *amil*. Sangat jauh berbeda dengan konsep zakat yang ada pada teori ideal, apalagi bila dibandingkan dengan konsep yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi khalifah Abu Bakar ra. dalam pengumpulan dana zakat.

Hal ini sangat wajar karena memang LAZ ini tidak memiliki otoritas sebagaimana dalam konsep zakat yang ideal. Kondisi inilah salah satu yang menyebabkan tidak maksimalnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Masjid Nurul Huda.

.

² Sujono, wawancara, Gresik, 21 Maret 2011.

2. LAZ Masjid Nurul Huda dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dari *muzakki z*diprioritaskan untuk fakir miskin, terhitung mencapai 81 % pada tahun 2008 dan 88 % pada tahun 2009 dari total dana zakat yang didistribusikan pada tiap tahun. Polah ini dilakukan dengan alasan mengutamakan kepentingan fakir miskin.³

Wujud pendistribusiannya juga masih tradisional, masih dalam bentuk zakat konsumtif meskipun pernah menerapkan zakat produktif dan mengalami kegagalan. Sangat dimungkinkan inilah salah satunya yang menyebabkan belum terwujudnya pengentasan kemiskinan oleh LAZ Masjid Nurul Huda.

3. Tindakan pengelola LAZ Masjid Nurul Huda dalam upaya pengentasan kemiskinan terjadi pada tahun 2008 M., yaitu mendistribusikan dana zakat dengan pola produktif berupa pemberian kambing pada fakir miskin untuk dikembangbiakkan, namun mengalami kegagalan karena tidak adanya pendampingan pada mereka oleh pengurus LAZ Masjid Nurul Huda.

Selain tindakan itu, tidak ada lagi upaya pengentasan kemiskinan, karena dana zakat yang didistribusikan pada fakir miskin berupa konsumtif, yaitu santunan berupa uang tunai yang diberikan tiap bulan.

³ Ahmad Shodiq, wawancara, Gresik, 20 Maret 2011.